

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI TERHADAP JUAL BELI BORONGAN  
BUAH RAMBUTAN DI DESA PULAU BIRANDANG  
KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**NUR AZMI FITRIANI**  
**11722202949**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU PEKANBARU**

**2021M/1442H**



## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI TERHADAP JUAL BELI MUKHADHARAH BUAH RAMBUTAN DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR.**


Yang ditulis oleh:

Nama : NurAzmi Fitriani  
 Nim : 11722202949  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

  
**Dra. Asmiwati, M.Ag**  
 19611231194022001

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar*, yang ditulis oleh :

Nama : Nur Azmi Fitriani  
NIM : 11722202949  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021 M




### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, ME.Sy**

Penguji I  
**Bambang Hermanto, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H.Helmi Basri, Lc, M.A**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli. M. Ag**

NIP. 19741006200501 1 005



## ABSTRAK

Nur Azmi Fitriani, (2021) : **Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar**

Pelaksanaan jual beli buah rambutan yang masih di pohon di Desa Pulau Birandang dilakukan secara borongan antara pemilik buah rambutan dengan pembeli. Seperti halnya di Desa Pulau Birandang adanya akad jual beli dikalangan masyarakat yang masih belum diketahui hukumnya seperti masalah penghitungan buah yang berada di pohon yang pada saat tertentu pohon bisa terkena bencana banjir, sehingga mengurangi jumlah buah yang terhitung sejak awal akad dan disaat musim gugur pun dikhawatirkan buah akan rusak sebagian bahkan semuanya. Persoalan yang lain adalah tentang kualitas buah di atas pohon, belum tentu buah menghasilkan isi yang bagus. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam perhitungan dan kerugian pada pihak si pembeli. Pelaksanaan jual beli buah rambutan dipohon ini terjadi dengan menggunakan sistem taksiran. Pembeli memperkirakan jumlah buah rambutan yang akan dihasilkan dengan cara melihat langsung kekebun rambutan seberapa besar pohonnya dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya. Setelah pihak pembeli melihat keadaan buah rambutan tersebut, barulah pihak penjual dan pihak pembeli mengadakan negosiasi tentang harga.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informasi atau objek yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Dari data yang dikumpulkan dilapangan penulis tidak menemukan data yang akurat mengenai berapa jumlah populasi penelitian ini oleh karenanya penulis mengambil sampel 5 orang dari pedangan dan pembeli sebanyak 5 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah dalam pelaksanaan jual beli borongan buah rambutan, Penerapan konsep Maqashid as-syari'ah, melalui corak penalaran yang dikembangkan oleh penalaran ta'lili degan menggunakan metode istihsan dan qiyas. Pelaksaan ini dibolehkan karena dilihat dalam kandungan dari metode istihsan, jual beli ini mengandung unsur kemaslahatan bagi umat dan juga sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Seperti telah disebutkan diatas bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan akad jual beli dengan unsur suka sama suka. Pelaksaan ini tidak bertentangan dengan Fiqih Muamalah dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara', Karena jual beli buah rambutan di pohon ini saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.

**Kata Kunci : Jual Beli, Buah Rambutan, Mukhadharah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah SWT semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Implementasi Terhadap Jual Beli Berongan Buah Rambutan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar*. Shalawat dan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga senantiasa tercurah buat arwah junjungan umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang ada pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Nasaruddin yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mencurahkan kasih sayang kepada kami anak-anaknya. dan ibunda tersayang Suriani, terima kasih atas do'a, nasehat, cinta, kasih sayang, didikan, kepercayaan, dan pengorbanan ibunda untuk ananda, tanpa mereka ananda bukanlah siapa-siapa.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
  4. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
  5. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
  6. Ibu Dra. Asmiwati, M.Ag, yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  8. Terimakasih juga kepada kakak kandung penulis Rina Gusni Yusarti, dan abang kandung penulis M. Samsul Aidi, yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dalam hal materi, fisik, dan kasih sayang sepanjang penulis mengikuti pendidikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Bapak Parmadi S.Pd.i selaku Kepala Desa Pulau Birandang, beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan dukungan bagi penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
10. Abang Sahuri, abang Abdi, kakak Lina, kakak Dewi, ibuk Zuraidah, Muhammad Sukri, Muhammad Rasyidi, Harpan Junaidi, Hastuti serta semua responden yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
11. Pegawai pustaka UIN Suska Riau, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
12. Kepada sahabat tersayang Reni Safitri, dan Siti Mila Runa yang telah memberikan dukungan baik semangat serta nasehat yang sudah tidak terhitung banyaknya.
13. Terkhusus kepada Akanda Abdul Wahid yang senantiasa menemani di saat susah senang menjalani masa perkuliahan dan selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu khususnya Muamalah B, serta para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi lainnya.
15. Dan juga untuk dari pihak keluarga, baik keluarga ayah maupun keluarga ibu yang tidak penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis yakin banyak dari pihak-pihak yang lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan ribuan terima kasih. Akhirnya kepada Allah

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

juah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 22 Juni 2021

Penulis

**Nur Azmi Fitriani**  
**11722202949**

UIN SUSKA RIAU





**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**  
**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**ABSTRAK** ..... **i**  
**KATA PENGANTAR**..... **ii**  
**DAFTAR ISI**..... **vi**  
**DAFTAR TABEL;** ..... **viii**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1  
 B. Batasan Masalah..... 9  
 C. Rumusan Masalah ..... 9  
 D. Tujuan dan Manfaat ..... 10  
 E. Metode Penelitian..... 11  
 F. Sistematika Penulisan..... 14

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Keadaan Geografis. .... 16  
 B. Luas dan Penggunaan Tanah..... 17  
 C. Kependudukan..... 18  
 D. Keadaan Ekonomi. .... 23  
 E. Adat Istiadat dan Sosial Budaya..... 24

**BAB III LANDASAN TEORI**

A. Jual Beli..... 25  
 1. Defenisi Jual Beli ..... 26  
 2. Dasar Hukum Jual Beli. .... 28  
 3. Rukun dan Syarat Jual Beli. .... 32  
 4. Kedudukan dan Fugsi Akad. .... 36  
 5. Macam-macam Jual Beli ..... 38  
 6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam ..... 39  
 7. Prinsip Jual Beli. .... 44

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Status kepemilikan Buah Rambutan dengan sistem Borongan berjalan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa ..... 47  
 B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Pulau Birandang Kecamatan Kampa dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Borongan Buah Rambutan ..... 51  
 C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Borongan Buah Rambutan Kecamatan Kampa..... 52

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**





**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.2	Batas Geografi Desa Pulau Birandang.....	16
Tabel 2.2	Luas Desa Pulau Birandang Menurut Penggunaannya.....	18
Tabel 2.3	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Jenis Kelamin.....	18
Tabel 2.4	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Agama Dan Kepercayaannya.....	19
Tabel 2.5	Jumlah Lembaga Keagamaan Desa Pulau Birandang Tahun 2020/2021 .....	20
Tabel 2.6	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Pulau Birandang .....	21
Tabel 2.7	Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang Menurut Tingkat Pendidikan .....	22
Tabel 2.8	Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Di Desa Pulau Birandang.....	23
Tabel 4.1	Batas Geografis.....	53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia untuk saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera bahagia lahir dan batin.<sup>1</sup>

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan lain disebut Muamalah.<sup>2</sup> Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Mengenai masalah muamalah ini Hukum Islam dengan tegas telah mengaturnya dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat terciptanya kerukunan dalam bermasyarakat.

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, Masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.

Ditinjau dari Hukum dan syarat jual beli Jumhur Ulama membagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli tidak sah.

<sup>1</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Mandar Maju, 2002), cet ke-3, h.143.

<sup>2</sup> Ahmad Azha, Basyir, *Asal-asal Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) cet ke-2, h.11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi (fasid) atau batal.<sup>3</sup>

Dalam literatur fiqih, pelaksanaan jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' adapaun syarat dan rukun jual beli adalah: Adanya prihal penjual dan pembeli, shighat (ijab dan kabul), dan ma'qud'alah (objek akad).<sup>4</sup>

Apabila tidak ada dari salah satu dari rukun tersebut dalam suatu transaksi jual beli, maka jual belinya tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan dan gharar atau atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang di lakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang di jual itu barang-barang yang di haramkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya untuk meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan apakah transaksi jual beli yang diakukannya sudah sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rosulullah SAW, melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung kesamaran.”

<sup>3</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 92.

<sup>4</sup> Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu Allah juga memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang,<sup>5</sup> sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al- Isra'(17): 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوتُمْ بِالْقِسْطِ أَسْ أَلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Berkaitan dengan akad jual beli, Ahmad Djazuli mengutip dari Ahmad Azhar Basir mengemukakan prinsip-prinsip mu'amalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual beli, yaitu: Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rosulullah.<sup>6</sup>

Qawa'd Fiqhiyah Ke-50:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.*

Dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam jual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar Fiqih Muamalah maka harus memenuhi asas-asas Muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikaitkan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, asas-asas tersebut yakni:

<sup>5</sup> Imam An-Nawawi, *Syarat Shahih Muslim Jilid 7*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), cet. ke-2. h. 499.

<sup>6</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Asas Tabah dan Amanah

Bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan Keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau Pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi Keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2) Asas pemerataan

Merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang Muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang Sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3) Asas Antaradim atau suka sama suka

Merupakan kelanjutan dari prinsip pemerataan, bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek Perikatan dalam bentuk muamalah lainnya.

4) Asas Adam Al-Gharar

Bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh adanya gharar Yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau Perikatan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Asas Al-Birr wa at-taq

Merupakan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa at-taqwa, yakni kebijakan dan kebijakan dalam berbagai bentuknya.

6) Asas Musyarakah

Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan hanya pihak yang terlibat, melainkan juga bagi kelurusan masyarakat. Asas ini melahirkan bentuk pemilikan. Pertama, milik pribadi atau perorangan adalah harta atau benda dan manfaatnya dapat dimiliki perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah atau haqqullah.

Enam prinsip diatas mengungkapkan bahwa jual beli bukan hanya sekedar kegiatan tukar menukar barang oleh kedua belah pihak yang saling membutuhkan, tetapi jual beli merupakan menginfestasi manusia untuk saling tolong menolong, sehingga tidak dibenarkan dalam jual beli terdapat sifat saling merugikan. Jual beli harus saling menguntungkan.

Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharad dalam hidup bermasyarakat.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>7</sup> Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah(2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”.*

Masalah mu'amalah senangtiasa selalu berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah(2): 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

Sehubungan dengan hal ini Syariat Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini menjadi pedoman kepada umatnya dalam melakukan usahanya, diantaranya nya pihak bertransaksi tidak saling merugikan. Tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar.

Macam-macam pola dagang dan beberapa faktor yang mendasari baik dari segi faktor internal maupun eksternal menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang dan sebagainya. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat antara pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan

<sup>7</sup> Ibid, hal.13.



untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak. Maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan Syariat Islam atau belum, termasuk jual beli rambutan.<sup>8</sup>

Ibnu Qayyim ra. Berkata dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin*, maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.<sup>9</sup>

Para pelaku pelanggaran dalam bermuamalah dimasyarakat sangat banyak ditemui dimana hal tersebut merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat. Demikian halnya yang terjadi dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Pulau Birandang, jika dilihat lebih dekat maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji, sebagai contoh misalnya masalah penghitungan buah yang berada di pohon yang mana pada saat tertentu pohon terkena bencana banjir, sehingga mengurangi jumlah buah yang terhitung sejak awal akad dan disaat musim gugur pun dikhawatirkan buah akan rusak sebagian bahkan semuanya. Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.26.

<sup>9</sup> Syaikh 'Isa bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli yang DiBolehkan dan yang DiLarang* (terjemah, Ruslan Nurhadi., Tim Pustaka Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), Cet-1. h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



perhitungan dan dapat menimbulkan unsur gharar dan kerugian pada pihak si pembeli.

Persoalan yang lain adalah tentang kualitas buah di atas pohon, belum tentu buah menghasilkan isi yang bagus dan ketika pembeli memakan buah rambutan tersebut dan ternyata isinya tidak bagus dan mengecewakan si pembeli. Pelaksanaan jual beli buah rambutan dipohon ini terjadi dengan menggunakan sistem taksiran. Dimana pembeli memperkirakan jumlah buah rambutan yang akan dihasilkan dengan cara melihat langsung kekebun rambutan seberapa besar pohonnya dan seberapa banyak buah yang ada dipohonnya. Setelah pihak pembeli melihatkan keadaan buah rambutan tersebut, barulah pihak penjual dan pihak pembeli mengadakan negosiasi tentang harga dan menentukan kesepakatan harga secara bersama.

Di Desa Pulau Birandang ini, masyarakat mempunyai dua jenis pohon rambutan yang berbeda diantaranya rambutan nona dan rambutan binjai. Buah rambutan nona ini rasanya asam, kecut serta buahnya lebih kecil dan tipis dagingnya sedangkan buah rambutan binjai rasanya manis buahnya besar dan dagingnya tebal, bukan hanya dari buah saja mereka berbeda melainkan dari segi harga mereka jauh berbeda, buah rambutan binjai lebih mahal dari buah rambutan nona. Oleh sebab itu juga masyarakat lebih memburu buah rambutan binjai dari pada buah rambutan nona.

Proses pemanenan buah rambutan, biasanya langsung dipanen oleh si pembeli dari pohonnya setelah penjual mengambil hasil penjualannya dimuka, sebelum pemetikan buah-buahan dan setelah terjadinya kesepakatan diawal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembayarannya pun bisa langsung lunas dan bisa juga setengah diawal dan dilunasi sebelum buah rambutan tersebut habis. Setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak sesuai dengan harga yang telah disepakati maka pohon rambutan itu sudah dianggap sah milik si pembeli sampai habis buah rambutan tersebut. Jual beli buah rambutan di pohon ini sering terjadi di masyarakat Desa Pulau Birandang setiap musimnya.

Dan masyarakat biasanya menyebutkan transaksi ini dengan nama “mempajak buah rambutan (*carter*)”. Jual beli ini sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Pulau Birandang dan turun temurun sampai saat ini.<sup>10</sup>

Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis dan menelitinya guna mengetahui lebih dalam bentuk jual beli yang terjadi, sehingga penulis memberi judul penelitian ini dengan **“Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**.

### B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada pelaksanaan jual beli Borongan buah rambutan menurut Fiqih Muamalah, selain itu tidak dibahas.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka dilakukan penelitian dengan menitikberatkan kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli Borongan buah rambutan yang ditinjau dari Fiqih Muamalah. Untuk

<sup>10</sup> Suriani, Pemilik Buah Rambutan Desa Pulau Birandang, Wawancara , 16 Juli 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi dengan sub masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli Borongan buah rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa ?
2. Bagaimana pendapat para ulama mengenai jual beli Borongan buah rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Borongan buah rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli Borongan buah rambutan di Kecamatan Kampa.
  - b. Untuk mengetahui pendapat para ulama terhadap jual beli Borongan buah rambutan.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan jual beli Borongan buah rambutan.
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :
  - a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman serta pemasukan dalam pelaksanaan jual beli Borongan buah rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawalah berfikir dan sebagai bahan bacaan untuk menambah referensi, informasi dan wawasan teoritis serta untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informasi atau objek yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kecamatan Kampa Kabupate Kampar.

##### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah pedagang dan pembeli di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli buah rambutan ditinjau dari Fiqih Muamalah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>11</sup>.

Dari data yang dikumpulkan dilapangan penulis tidak menemukan data yang akurat mengenai berapa jumlah populasi penelitian ini oleh karenanya penulis mengambil sampel 5 orang dari pedagang dan pembeli sebanyak 5 orang, karena populasi sedikit maka penulis menggunakan total sampel (jumlah sedikit).

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.<sup>12</sup>

### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan<sup>13</sup> yang terdiri dari observasi, wawancara. Wawancara dari pembeli dan penjual buah rambutan di Kecamatan Kampa.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.115.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 115.

<sup>13</sup> Etta Mamang sangadji, *Metodologi Penelitian: Pendekatan praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed.1, h. 190.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian<sup>14</sup>. Data Sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Observasi,

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.

##### b. Wawancara,

Yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas<sup>15</sup>. Dalam hal ini, yang di wawancarai adalah para penjual dan pembeli yang melakukan pelaksanaan jual beli buah yang masih diatas pohon tersebut, yang kesemuanya ini digunakan sebagai responden dan informan.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2009), h.81.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

Metode penulisa yang digunakan adalah :

- a. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.
- b. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudia dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarek kesimpulan yang bersifat umum.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi : latar belakang



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## **BAB II : LOKASI PENELITIAN**

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab ini membahas tentang geografis, demografis, agama, pendidikan, keadaan sosial, keadaan lokasi di Kecamatan Kampa.

## **BAB III : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Adapun yang diuraikan dalam bab empat ini: pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan mengenai pelaksanaan jual beli Borongan buah rambutan ditinjau dari fiqih Muamalah di Daerah Kecamatan Kampa.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberi saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

Shale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Geografis Desa Pulau Birandang

Desa Pulau Birandang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, jarak Desa Pulau Birandang dengan ibu kota Kecamatan Kampa lebih kurang 3,2 km dengan lama jarak tempuh sekitar 10 menit, dengan ibu kota Kabupaten lebih kurang 22 km dengan jarak tempuh 40 menit. Desa Pulau Birandang merupakan dataran rendah. Adapun batas wilayah Desa Pulau Birandang adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

**Tabel 2.1**  
**Batas Geografis**

No.	Batas Daerah	Keterangan
1.	Sebelah Utara	Desa Pantai Cermin
2.	Sebelah Selatan	Sungai Kampar
3.	Sebelah Barat	Desa Alam Panjang
4.	Sebelah Timur	Desa Kuapan

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021

Berdasarkan letak geografisnya, dari tabel diatas dapat dipahami bahwa sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pantai Cermin, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alam Panjang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuapan. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 2.650 mm/tahun, Suhu udara rata-rata tahunan berkisar 32°C, dimana puncak bulan basah pada bulan April dan bulan Oktober, serta bulan kering pada bulan Febuari dan bulan Juli.

<sup>16</sup> Sumber, Monografi Desa Pualu Birandang, 2021



## B. Luas dan Penggunaan Tanah

Luas Wilayah Desa Pulau Birandang adalah 4.268 Ha yang terdiri dari area pemukiman, sawah, kebun, ladang, pemakaman, perkantoran, sekolah, jalan, dan lapangan sepak bola yang dapat dilihat pada tabel 2.2. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penggunaan lahan terbesar di Desa Pulau Birandang adalah untuk lahan perkebunan dan persawahan yaitu dengan luas kurang lebih 2.500 Ha. Hal ini dikarenakan mata pencarian utama penduduk desa adalah sektor perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit.

Penggunaan lahan paling kecil untuk pemakaman yaitu 2 Ha dengan persentase 0,01%. Perkebunan karet 100% merupakan perkebunan masyarakat secara swadaya dimana para tetua desa dulu nya menebang hutan dan menanam karet lokal sehingga perkebunan karet tersebut menjadi warisan bagi anak cucu mereka. Sedangkan perkebunan kelapa sawit sebagian besar merupakan perkebunan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dengan PTVN V dan hanya sebagian kecil dalam bentuk swadaya<sup>17</sup>.

Selain tanaman karet dan kelapa sawit, terdapat juga berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti jenis tanaman buah rambutan. Desa ini mempunyai kebun buah rambutan yang sangat lebat dengan cita rasa yang khas, dikarenakan buah rambutan di daerah ini memiliki rasa yang lebih dari buah rambutan kebanyakan. Selain itu Desa Pulau Birandang dipisahkan oleh aliran sungai kampar, adalah hal yang unik mengenai desa ini yang mana sungai yang berapasan dengan desa terdapat sebuah pulau yang berada di tengah-tengah

<sup>17</sup> Parmadi, Kepala Desa, wawancara tanggal 8 November 2020

Sungai Kampar. Dulu awalnya pulau ini berada di mudik desa, namun seiringnya waktu pulau tersebut beralih dikarenakan terbawa oleh aliran sungai, dan sekarang telah menetap lama di Desa Pulau Birandang<sup>18</sup>.

**Tabel 2.2**  
**Luas Desa Pulau Birandang**  
**Menurut Penggunaannya**

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	1.200 Ha
2	Sawah dan Kebun	2.500 Ha
3	Ladang/ Tegalan	500 Ha
4	Pemakaman	2 Ha
5	Lainnya	66 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>4.268 Ha</b>

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021

### C. Kependudukan

#### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelolah sumber-sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan diberbagai sektor perekonomian. Menurut Monografi Desa Pulau Birandang tahun 2021 penduduknya berjumlah 5.251 jiwa, yang terdiri dari 2.687 jiwa laki-laki dan 2.573 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1.409 KK.

<sup>18</sup> Sumber, Monografi Desa Pualu Birandang, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang**  
**Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Anggota	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	2.678 Jiwa
2.	Perempuan	2.573 Jiwa
3.	KK	1.409 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>5.251 Jiwa</b>

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021

2. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan didalam kehidupan manusia.

Penduduk Desa Pulau Birandang, sebagian besar komponen masyarakatnya beragama islam dan sebagian kecilnya dari mereka beragama lain, akan tetapi dengan perbedaan itu tidak membuat mereka bercerai-berai melainkan bisa saling menghargai satu sama lainnya<sup>19</sup>.

**Tabel 2.4**  
**Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang**  
**Menurut Agama Dan Kepercayaannya**

No	Nama Agama	Jumlah Penganutnya	Persentase (%)
1	Islam	5.810	98%
2	Budha	-	-
3	Hindu	-	-
4	Kristen	30	2%
5	Konghucu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5840</b>	<b>100%</b>

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021

<sup>19</sup> Melakukan wawancara dengan Kepala Desa Parmadi S.Pd.I Pulau Birandang tanggal 8 November 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Agama Islam dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Pulau Birandang yaitu 5.810 orang (98%) dan sebagian kecilnya menganut Agama Kristen yaitu 30 orang (2%) dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudidayakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan keagamaan pada penduduk Desa Pulau Birandang berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan di berbagai bidang. Hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 8 unit mesjid dan 4 unit mushollah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan wirid pengajian serta kegiatan agama lainnya<sup>20</sup>.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Lembaga Keagamaan Desa Pulau Birandang**  
**Tahun 2020/2021**

No	Tempat Beribadah	Jumlah
1	Mesjid	8 unit
2	Mushollah	4 unit
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-

Sumber: *Monografi Desa Pulau Birandang, 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di Desa Pulau Birandang adalah sebanyak 8 unit mesjid dan 4 unit mushollah.

### 3. Pendidikan

Pendidikan di Desa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga

<sup>20</sup> Sumber, *Monografi Desa Pulau Birandang, 2021*

anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengesampingkan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah di tinggalkan oleh penduduk Desa Pulau Birandang dewasa ini, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan dan menanamkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah.

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintahan telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini sekolah yang ada di desa ini baru sampai Aliyah atau sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)<sup>21</sup>. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini<sup>22</sup>.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Sarana Pendidikan**  
**Di Desa Pulau Birandang**

No	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	PAUD	-	5	5
2	TK	6	-	6
3	SD	4	-	4
4	MDA	-	4	4
5	SLTP/SMP	1	-	1
6	MA/SMA	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pulau Birandang terdapat 5 Pendidikan Usia

<sup>21</sup> Zubaidah, Guru SD, Wawancara, tanggal 12 Februari 2021.

<sup>22</sup> Sumber, Monografi Desa Pualu Birandang, 2021.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dini, 6 Taman Kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar Negeri, 1 Madrasah Diniyah Awaliyah, 2 Sekolah Menengah Atas.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan sarana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus Sekolah Menengah Atas melanjutkan ketempat lain.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang ternyata memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak sekolah sampai dengan tingkat Universitas<sup>23</sup>. Data mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pulau Birandang dapat dilihat pada tabel di bawah ini<sup>24</sup>.

**Tabel 2.7**  
**Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	SD/MI	1000 Jiwa
2	SLTP/MTS	712 Jiwa
3	SLTA/MA	1087 Jiwa
4	S1/Diploma	762 Jiwa
5	Putus Sekolah	324 Jiwa
6	Buta Hurup	65 Jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>3.950 Jiwa</b>

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau Birandang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 1000 jiwa dan tamat SLTA/MA

<sup>23</sup> Parmadi, Kepala Desa, Wawancara tanggal 8 November 2020.

<sup>24</sup> Sumber, Monografi Desa Pualu Birandang, 2021

jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan tingkat pendidikan paling sedikit ialah masyarakat yang buta huruf yaitu 65 jiwa dan masyarakat yang putus sekolah 342 jiwa.

Hal ini telah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, jadi tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pulau Birandang tergolong rendah. Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk merantaskan kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapainya tujuan pembangunan desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan.

#### D. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Pulau Birandang, hampir sebagian besar mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani baik petani padi, petani karet, maupun petani kelapa sawit. Di samping itu juga ada wiraswasta, pedangang dan beberapa yang bermata pencarian lainnya, sebagaimana dijelaskan pada table di bawah ini<sup>25</sup>:

**Table 2.8**  
**Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan**  
**Di Desa Pulau Birandang**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2234 Orang
2	Pedagang	124 Orang
3	PNS	120 Orang
4	Tukang	70 Orang
5	Guru	55 Orang
6	Pensiunan	83 Orang
7	Swasta	80 Orang
8	Lainnya	126 Orang

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2021

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa penduduk Desa Pulau Birandang hampir sebagian besar bermata pencarian petani yaitu berjumlah 2234 orang/jiwa,

<sup>25</sup> Sumber, Monografi Desa Pualu Birandang, 2021



yang artinya setiap penduduk memiliki lahan pertanian dan perkebunan untuk mereka tanami. Akan tetapi jenis pekerjaan yang paling sedikit di Desa Pulau Birandang adalah mata pencarian guru yaitu hanya berjumlah 55 orang/jiwa.

## E. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke.

Begitu juga halnya dengan keadaan Desa Pulau Birandang yang terdiri dari suku, seperti: Suku Melayu, Domo, Piliong, Kampai, Patopang dan lain sebagainya. Walaupun mereka berbeda dalam suku namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Desa Pulau Birandang adalah berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilinear), sehingga setiap anak dan kemenakan<sup>26</sup> lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari nenek. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibu, sehingga seluruh anak akan bersuku sama dengan suku ibunya.

Selanjutnya menurut adat di Desa Pulau Birandang anak perempuan mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap penerus garis keturunan yang berpola Matrilinear.

<sup>26</sup> Kemenakan dalam Bahasa Indonesia yang benar sama dengan Keponakan, tetapi dalam adat Desa Pulau Birandang dikenal dengan istilah Kemenakan.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### LANDASAN TEORI

##### A. Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Menurut syara', jual beli adalah penukaran atas dasar suka sama suka<sup>27</sup>.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Si penjual menjual barangnya dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruangan saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar<sup>28</sup>.

Jual beli merupakan salah satu bidang Muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan akan tumbuh dan

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press), hal.40.

<sup>28</sup> Ghufon A Mas'adi, *Fiqh Mua'malah Kontekstual*, (Cet 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.46.

Hubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk dengan akad jual beli.

## 1. Defenisi Jual Beli

Dalam istilah Fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli<sup>29</sup>. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah SWT Q.S Fathir (35): 29.

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”<sup>30</sup>

Sebagian *Fuqaha'* berpendapat bahwa arti “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti<sup>31</sup>.

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

مُبَا دَلَّةُ الْمَالِ بِا الْمَلِ تَمْلِيْكَا وَ تَمَلُّْكَا .

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”<sup>32</sup>.

Menurut istilah (terminology), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal.111.

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (1993).

<sup>31</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 118.

<sup>32</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, hlm. 559.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Saifur Razi

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelahkan.

b. Ulama Hanafiyah mendefenisikan jual beli yaitu arti khusus:

وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَلَاكُفِ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِهِ  
مَخْصُوصٌ.<sup>5</sup>

Artinya: “Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”

Sedangkan arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

c. Ulama Syafi’iyah

Menurutnya jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya<sup>33</sup>

d. Pendapat Hasby Ash-Shidiqy

Ia mendefinisikan bahwa jual beli ialah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2002),

<sup>34</sup> Hasby As-Shiddiqy, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006), h.97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Ulama Malikiyah

Membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Adapun arti khusus ialah “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”. Sedangkan Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya<sup>35</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa “tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut”<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, Op.cit. hal.69.

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 84.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu (kata-kata) Allah swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantara malaikat Jibril selama beliau menjadi Rasul dan merupakan sumber hukum pertama dalam Islam yang berisikan perintah-perintah serta larangan-larangannya.

1) Allah SWT berfirman dalam surat Q.S Al-Baqarah (2): 275.

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia<sup>37</sup>.

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba menurut Al-Mali ialah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ketentuan syara', ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Quraish Shihab, Op.Cit, hlm.721.

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Allah juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2):198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ<sup>39</sup>

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu<sup>39</sup>.”

- 3) Allah juga berfirman dalam Q.S An-Nisaa’(4): 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ<sup>40</sup>

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu<sup>40</sup>.”

Berdasarkan ketiga ayat diatas menerangkan bahwa adanya larangan memakan harta dengan cara yang bathil serta diperbolehkannya melakukan kegiatan perniagaan asalkan dengan syarat sukarela dan ridho diantara kedua belah pihak.

Antara penjual dan pembeli tidak boleh saling merugikan harus saling menguntungkan. Penjual tidak boleh mengambil keuntungan terlalu banyak dengan cara melipat gandakan harga barang atau benda yang dijual, karena hal itu sama dengan riba dan riba itu diharamkan.

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (1993), h. 31.

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (1993), hal. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. As-Sunnah

Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang menyatakan :

- 1) Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

“Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah saw, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur), artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah swt.

- 2) Hadist dari al-Baihaqi, ibn majah dan ibn hibban, Rasulullah menyatakan : “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.
- 3) Hadist yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny disurga) dengan para nabi,shadiqqin, dan syuhada”<sup>41</sup>.

Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Penjelasan mengenai ketiga bentuk hukum jual beli tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

<sup>41</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Daral-ma'rifah, 1978), hal. 56.

- b) Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
- c) Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz (anak umur 7 tahun sampai 15 tahun), tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan<sup>42</sup>.

c. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain<sup>43</sup>. Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak

<sup>42</sup> Andi Intan Chyani, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal.57-58.

<sup>43</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

### 3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Penetapan jual beli menuai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
- 2) Objek akad (barang dan harga)
- 3) Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut syara'<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

c. Syarat - syarat Sah Jual Beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mdatat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan it benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang yang tidak bergerak boleh dikuasai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) setempat<sup>45</sup>.

Syarat terlaksananya akad pun terbagi dua : nafidz dan mauquf.

- 1) Jual beli nafidz adalah yang dilakukan orang yang telah memenuhi syarat dan dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan melakukan akad, sehingga akadpun bias menjadi sah.
- 2) Jual beli mauquf adalah yang dilakukan orang yang tidak memenuhi nafidz yaitu bukan milik dan tidak kuasa melakukan akad seperti jual beli fudul (milik orang lain tanpa ada izin)<sup>46</sup>.

#### d. Syarat Yang Terkait Dalam Ijab Qabul

Adapun syarat yang terkait dalam ijab qabul, yaitu :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> Prof. Dr. H. Abdul rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufroon Ihsan, M.A., *Fiqh Muamalah*, (Edisi Pertama; Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2010), h. 77.

<sup>46</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.36.

<sup>47</sup> Wahab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid ke-4; Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h.240. 46Lihat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Syarat - syarat Barang Yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- 6) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

#### 4. Kedudukan Dan Fungsi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqdu yang secara etimologi berarti perikatan dan perjanjian. Secara terminology fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan dan Kabul) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Perkataan Aqdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mangatakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak<sup>48</sup>. Sedangkan ada pula yang mendefinisikannya, akad ialah “berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak”.

Adapun Akad menurut kedudukannya:

- 1) Akad Pokok (al-‘aqd al-ashli) adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Seperti: akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
- 2) Akad asesoir (a-‘aqd at-tabi’) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Seperti: penanggungan (alkafalah) dan akad gadai (ar-rahn)<sup>49</sup>.

Berkaitan dengan akad jual-beli, Ahmad azhar Basyir mengemukakan prinsip-prinsip mu’amalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual beli, yaitu:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan sunnah Rasul.

<sup>48</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.32.

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas – asas Hukum Mua’malat (Hukum Perdata Islam)*, h. 36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat.
- 4) Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keaslian, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan<sup>50</sup>.

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bias dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan ummat.

Qaidah diatas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai "sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash maupun as-sunnah"<sup>51</sup>.

#### 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli salam (pesanan), jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

<sup>50</sup> Asjumi A. rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (qawa'idul fiqhiyah)*, (Jakarta: bulan bintang, 1997), h.41.

<sup>51</sup> Ibid, h.124.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Jual beli muqayadhah (barter), jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli muthlaq, jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang tela disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas<sup>52</sup>.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat, seperti membeli beras dipasar dan boleh dilakukan.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

<sup>52</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Cet. Ke-1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.65.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jual beli benda yang tidak ada, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curiaan atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

## 6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan seperti: babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanafih

melarangnya, alasannya karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan. Bentuk jual beli sebagaimana disebutkan di atas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan jalan meminjam pejantan tanpa ada keharusan pembayaran.

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.”

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dan perbuatan dosa dan maksiat.

5) Jual beli yang dilarang karena daniya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang.

6) Jual beli muhaqalah

Jual beli muhaqalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli mukhadharah

Jual beli mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8) Jual beli mulamasah

Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

## 9) Jual beli munabadzah

Jual beli munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

## 10) Jual beli muzabanah

Jual beli muzabanah yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga merugikan pemilik padi kering.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Bentuk kategori yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama di putuskan.

- 2) Jual beli dengan menghadapi dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai dipasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutam yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, mak keduanya telah bekerja sama dalam pembuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.

**7. Prinsip Jual Beli**

Secara umum, ada beberapa unsur dalam fiqih muamalah yang menyebabkan suatu perbuatan atau aktivitas bisnis dapat dikategorikan haram<sup>53</sup>.

<sup>53</sup> Kaliandra Saputra Pulungan, *Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Antara Pedagang Pengeccer dengan Supplier di Pasar Modern Desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), hal.30-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Zalim, Islam melarang terjadinya interaksi bisnis yang merugikan atau membahayakan salah satu pihak. Karena bila itu terjadi, maka unsur kedzaliman telah terpenuhi. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah (2): 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiyadan tidak (pula) dianiaya.”*<sup>54</sup>

- b. Riba, firman Allah Swt dalam surat Al-baqarah (2): 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”*<sup>55</sup>.

- c. Maysir, (perjudian) dalam surat Al-Maidah (5): 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*<sup>56</sup>.

<sup>54</sup> Kementrian Agama RI, op.cit., h. 47.

<sup>55</sup> Kementrian Agama RI, op.cit, h. 47

<sup>56</sup> Ibid.,h. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Haram. Dalam transaksi jual beli, Islam mengharamkan memperjualbelikan barang-barang haram, baik dari sumber barang maupun penggunaan (konsumsi) barang tersebut. Firman Allah surat Al-Baqarah (2) : 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”*<sup>57</sup>.

e. Maksiat, apapun bentuk maksiat yang terdapat dalam proses transaksi (muamalat) merupakan hal yang diharamkan. Seperti hadist Nabi Saw dari Abu Mas‘ud Al-Anshari r.a yang artinya :

Artinya : *Dari Abu Mas‘ud Al Anshari r.a ia berkata : “bahwasanya Rasulullah saw. Melarang memberi harga anjing dan hasil pelacuran dan upah tukang tenung (dukun). (Bukhari, 2237)*<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Ibid., h. 26

<sup>58</sup> Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi, *Tajridush Sharih Ringkasan Shahih Bukhari* 1, (Jakarta : Mitra Pustaka, 2013), h. 779.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis merangkum beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli buah rambutan di pohon yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang diawali dengan pihak penjual yang ingin menjual hasil perkebunannya, kemudian pihak pembeli melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi perkebunan yang ingin diperjualbelikan, maka pada saat itu harga ditetapkan dengan cara negosiasi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan yang dilakukan bersama, dan sama-sama menyetujui kesepakatan tersebut, kesepakatan dapat terjadi di perkebunan maupun di rumah pihak penjual. Setelah adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka pihak pembeli langsung membayar kepada pihak penjual. Selang beberapa hari kemudian pihak pembeli langsung mengambil barang yang sudah dibeli itu. Keputusan ini hanya dibuat secara lisan dan jika terjadi risiko ditanggung oleh masing-masing pihak dan di luar kesepakatan bersama. Pelaksanaan ini merupakan kegiatan yang biasa terjadi di kalangan masyarakat pedesaan.
2. Faktor pendorong masyarakat melakukan pelaksanaan jual beli buah rambutan di pohon diantaranya untuk memenuhi kebutuhan primer yang

tidak bisa ditunda keberadaannya, agar buah rambutan tersebut lebih cepat terjual, karena kesibukan dari pihak penjual yang memiliki kesibukan lain seperti PNS, TNI dan lain sebagainya membuat dirinya tidak mampu mengurus perkebunannya. Dan juga dikarenakan pihak penjual yang tidak mampu mengelola perkebunan karena faktor usianya, dan juga dikarenakan pihak penjual yang ingin mendapatkan uang secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor pembeli melakukan jual beli buah rambutan di pohon dikarenakan ingin mensejahterakan keluarga.

3. Dalam perspektif hukum Islam transaksi jual beli buah rambutan di pohon yang di laksanakan dikalangan masyarakat Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampa diperbolehkan karena yang terpenting dalam jual beli adanya unsur saling ridha (suka sama suka) dan menghindari perselisihan serta langsung di laksanakan oleh pihak yang berpengalaman. Pada awalnya jual beli tanpa adanya timbangan yang jelas mengandung unsur gharar, namun bila ditinjau dari penalaran maqāshid syari'ah menggunakan metode istihşan jual beli di pohon ini diperbolehkan, karena jual beli dengan cara di pohon dapat membantu ekonomi masyarakat, juga buah rambutan tersebut tidak terbuang secara percuma. Dalam transaksi jual beli perbenturan antara menerapkan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-prinsip dasar syariat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Desa Pulau Birandang sebaiknya mengetahui beberapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqh muamalah, agar nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, yaitu jual beli, mereka akan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan, dan bisa memilih mana jual beli yang benar dan yang dilarang.
2. Bagi masyarakat yang menjalankan jual beli di pohon harus sesuai dengan aturan yang sudah biasa terjadi, artinya bahwa masyarakat menjalankan cara jual beli di pohon yang sudah ada atau sudah berjalan.
3. Sangat dibutuhkan dukungan dari tokoh masyarakat, para akademis, maupun dari pihak pemerintah setempat untuk selalu memperhatikan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi khususnya transaksi jual beli buah rambutan yang masih diatas pohon ini. Agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya tersebut sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak ada pihak yang dirugikan serta masyarakat bisa hidup rukun, damai dan sejahtera.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Mu'amalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Abdul rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abu Ishaq al-Syathibi 1975. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Daral-ma'rifah.
- Ahmad Azha, Basyir. 2004. *Asal-asal Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aji Damanuri. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press.
- Andi Intan Chyani. 2013. *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Asjumi A. Rahman. 1967. *Qaidah-qaidah Fiqih (qawa'idul fiqhiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Diyamuddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Etta Mamang Sangadji. 2010. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan praktis dalam penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Ghufron A Mas'adi. 2002. *Fiqh Mua'malah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gitiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Haaby As-Shiddiqy. 2006. *Fiqh muamalah*. Jakarta: CV. Bumi Aksarah.
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasil wawancara dengan bapak Sahuri, pedagang buah-buahan di pohon Kecamatan Kampa, tanggal 15 November 2020.
- Hasil wawancara dengan ibuk Suriani, pemilik kebun Rambutan di Kecamatan Kampa, tanggal 15 November 2020.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara dengan bapak Abdi Nor, pedagang buah-buahan di pohon Kecamatan Kampa, tanggal 15 November 2020.

<https://umma.id/article/share/id/6/232752>

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2

Isma'il Nawawi. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Imam Zainuddin Ahmad az-Zabidi. 2013. *Tajridush Sharih Ringkasan Shahih Bukhari 1*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.

Imam An-Nawawi. 2013. *Syarat Shahih Muslim Jilid 7*. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Kandiandra Saputra Pulungan. 2016. *Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Antara Pedagang Pengecer dengan Supplier di Pasar Modern Desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pulau Birandang Parmadi. Spd.I tanggal 8 November 2020.

Wawancara bersama salah satu Guru SD Desa Pulau Birandang ibuk Zubaidah, tanggal 12 Febuari 202.

Nasrun Haroen. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

R. Abdul Djamali. 2002. *Hukum Islam*. Mandar Maju.

Rachmad Syafei. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

\_\_\_\_\_. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia.

Suriani, Pemilik Buah Rambutan Desa Pulau Birandang, Wawancara. 16 Juli 2020.

Soedamayanti, dkk. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: Cv. Mandar Maju.


Suhyono. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber, Monografi Desa Pualu Birandang, 2021

Penjemah, Ruslan Nurhadi.,Tim Pustaka Ibnu Katsir. 2006. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.

Wahab al-Zuhaily. 1984. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## IMPLEMENTASI TERHADAP JUAL BELI MUKHADHARAH BUAH RAMBUTAN DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

### A. Pihak Penjual (Pemilik Kebun)

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Narasumber :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli (membajak) buah rambutan di Desa Pulau Birandang ?
2. Sudah berapa lama pelaksanaan jual beli (membajak) buah rambutan ini terjadi?
3. Berapa harga untuk bisa membajak buah rambutan ini ?
4. Dalam kurun waktu berapa lama membajak pohon rambutan ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**B. Pihak Pembeli (Pembajak Buah Rambutan)**

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Narasumber :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Apakah sudah lama berlangganan untuk membajak buah rambutan ini ?
2. Berapa keuntungan yang didapat dari menjual kembali buah rambutan ini?
3. Apakah pernah mendapatkan kerugian besar akibat bencana alam ?
4. Bagaimana cara mengatasi buah yang sudah banyak busuk ?

© Hak



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan Di Desa Pulau Birandang*, yang ditulis oleh :

Nama : Nur Azmi Fitriani  
 NIM : 11722202949  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, ME.Sy**

Penguji I  
**Bambang Hermanto, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Helmi Basri, Lc, M.A**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalmus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Nur Azmi Fitriani  
**NIM** : 11722202949  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)  
**Judul** : Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan  
 Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten  
 Kampar

**Pembimbing** : Dra. Asmiwati, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1710/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 08 Februari 2021

Kepada  
Yth. Dra. Asmiwati, MA  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : NURAZMI FITRIANI  
NIM : 11722202949  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Implementasi terhadap jual beli Mukhadharah buah rambutan di desa pulau birandang kecamatan kampa kabupaten kampar"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I  
  
Dr. Drs. Heri Sunandar, MEd  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KECAMATAN KAMPA**  
**DESA PULAU BIRANDANG**  
 ALAMAT : JALAN CEMPAKA NO . 01 PULAU BIRANDANG TELP. 0853 0762 0047  
 Kode Pos 28461

Pulau Birandang, 30 Maret 2021

Nomor : 140/PEM/PLB/2021/12...  
 Lamp : -  
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Kepala Kantor KESBANGPOL  
 Kabupaten Kampar

di-  
Bangkinang

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Nomor : 070/BKBP/2021/208 perihal Rekomendasi kegiatan Penelitian  
 kepada :

Nama : **NURAZMI FITRIANI**  
 NIM : 11722202949  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMMALAH)  
 Jenjang : S1  
 Alamat : Pekanbaru

Maka pada prinsipnya kami dapat *Merekomendasikannya*, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku *untuk melaksanakan Penelitian Implementasi terhadap Jual Beli Mukhadharah Buah Rambutan Di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kabupaten Kampar.*

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN KABUPATEN DESA PULAU BIRANDANG  
 Sekretaris Desa



**Tembusan**

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/38842  
T E N T A N G

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.99.9/1711/2021 Tanggal 8 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : NURAZMI FITRIANI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11722202949  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMMALAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI TERHADAP JUAL BELI MUKHADHARAH BUAH RAMBUTAN<br>DIDESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PULAU BIRANDANG   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Februari 2021



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/208

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38842 tanggal 18 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : NURAZMI FITRIANI  |
| 2. NIM              | : 11722202949   |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMMALAH)   |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>IMPLEMENTASI TERHADAP JUAL BELI MUKHADHARAH BUAH RAMBUTAN DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : DESA PULAU BIRANDANG  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 10 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampa di Kampa.
2. Kepala Desa Pulau Birandang di Kampa.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KECAMATAN KAMPA**  
 Jl. Negara Pekanbaru Bangkinang Km.40 No. 27 Telp. (0761) 565084  
 KAMPAR – 28461

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
 NOMOR : 070/CKT-PEM/002

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

*Bismillairrahmanirrohim*  
*Assalamualaikum, Wr.,Wb*

Meneruskan Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/208 Tanggal 10 Maret 2021 dengan ini Camat Kampa memberikan Rekomendasi/ Izin Riset Kepada :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Nama             | : <b>NURAZMI FITRIANI</b>   |
| 2. NIM              | : 11722202949   |
| 3. Universitas      | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMMALAH)   |
| 5. Jenjang          | : S1  |
| 6. Alamat           | : PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : <b>"IMPLEMENTASI TERHADAP JUAL BELI MUKHADHARAH BUAH RAMBUTAN DI DESA PULAU BIRANDANG KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR"</b> |
| 8. Lokasi           | : DESA PULAU BIRANDANG  |

Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian/ pengumpulan data.
  2. Pelaksanaan Kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan.
- Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kampa  
 Pada Tanggal : 29 Maret 2021



**ZULFIZAR M.Pd**  
 NIP. 19650101 199310 1 001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**NUR AZMI FITRIANI** dilahirkan di Kampar, Kecamatan Kampa, Riau pada 16 Januari 1999, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Nasaruddin dan ibu Suriani. Penulis telah melalui jenjang pendidikan dasar di SDN 001 Sawah Baru tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di Ponpes Mts Darul Quran tahun 2011-2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah keatas di MA Darul Quran dan menamatkan studi tahun 2017.

Pada tahun 2017 tersebut penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) melalui jalur undangan UM-PTKIN pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 1 Juli sampai 15 Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, serta melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus pada tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 di Lingkungan Teratak Kelurahan Pasir Siulang-Bangkinang, Riau.

Setelah melakukan KKN-DR Plus dan telah menyelesaikan mata kuliah, dengan rahmat Allah SWT pada 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”** dibawah bimbingan ibuk Dra. Asmiwati, M. Ag.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.